

PEYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN

Nomor Register: 001/PS.REG/33.04/XII/2020, 128 HLM

ABSTRAK : Putusan ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel atas permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh PEMOHON Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak yang dikuasakan kepada Jansen E. Simanjuntak, SH dan Bonardo Paruntungan Sinaga, SH, MBA dengan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dimohonkan PEMOHON terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020.

Dasar hukum Putusan musyawarah penyelesaian sengketa proses Pemilihan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN: Putusan ini berlaku sejak dibacakan dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa pada tanggal 9 Desember 2020, dengan amar Putusan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.